



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Tahun 2021.

Laporan ini disusun sebagai suatu konsekuensi Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2021.

Oalam laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharapkan saran, masukan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Oaerah (PO) terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempumaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua stat sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP Tahun 2021 ini.

Kedungpring, Januari 2022

CAMAT KEDUNGPRING



HARWAH YUTOMO SH.MM

Pembina

NIP. 19730102 199602 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma *tata pemerintahan yang baik* (**good governance**) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari **good governance** tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan **good governance**, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Kecamatan. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini :

1. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran ;
2. Mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang timbul sehingga di tahun-tahun yang akan datang kendala-kendala dan permasalahan tersebut dapat diminimalisir ;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi personil Kecamatan dalam melaksanakan tugas.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lamongan ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan,

Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, Camat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Rencana Strategis ,Rencana Kerja ,Rencana kerja dan Anggaran ,Dokumen Pelaksanaan Anggaran ,Perjanjian Kinerja LAKIP,Laporan Keuangan ,LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan standar oprasional prosedur dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan ;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten lamongan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan antara lain ;

1. penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
 2. penyelenggaraan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan memiliki 25 (dua puluh lima) pegawai dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan ;
- d. Kepala Seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. Kepala Seksi Pelayanan Publik ;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepeg ;
- h. Kepala Sub Bagian Perencanaan ,Evaluasi dan Keuangan; dan
- i. Fungsional Umum / Staf.

**Data Personil Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
Tahun 2021**

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	HARWAH YUTOMO.SH.MM NIP. 19730102 199602 1 001	Pembina (IV/a)	Camat	S-2
2.	NOMAN KRESNA MS. S.STP.M.Si NIP. 19840301 200212 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	S-2
3.	SUHARSONO, SH. MM NIP. 19720331 199303 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	Kasi Tramtibum	S-2
4.	JARI, SE NIP. 19650911 199202 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemerintahan	S-1

5.	MAHMUDAH, S.Sos NIP. 19660811 199303 2 007	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan Publik	S-1
6.	Drs. BAMBANG HERMANUHADI NIP. 1967 1 001	Penata (III/d)	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	S-1

1	2	3	4	5
7.	MUSNING, SE NIP. 19710502 199502 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum&Kepeg	S-1
8.	SUSTI ERAWATI, SE NIP. 19660921 198903 2 008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Perencanaan,Evaluasi dan Keuangan	S-1
9.	SUPIYAN, SH NIP. 19660510 198702 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Fungsional Umum	S-1
10.	SA'ID, SE NIP. 19640512 198701 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Fungsional Umum	S-1
11.	MAFTUKAH ZAIN SYAHROH S,Ak NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur (III/a)	Fungsional Umum	S-1
12.	S A I P NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum	SMA
13.	SUPARDI NIP. 19631224 200701 1 011	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum	SMA
14.	IMAM HUDAH NIP. 19701116 200906 1 001	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum	SMA
15.	SUTRISNO NIP. 19740529 201004 1 001	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum	SMA
16.	MUHAMMAD SUPRIYANTO NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum	SMA
17.	SLAMET HARIONO NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
18.	HASTY TIANA SULISTIARY, SE NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
19.	NUR HANISAH, SE NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
20.	MAZROATUL ULUM, S. Kom NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
21.	FRIDA RACHMA TRI LESTARI NIP. -	-	Tenaga Administrasi	SMA
22.	BANGGA AYU TRI PURNAMA	-	Tenaga Kebersihan	S-1

	NIP. -			
23.	MUHAMAD ARIS WAHYUDI NIP. -	-	Tenaga Kebersihan	SMA
24.	MOH. RIFUL PRAJATAMA NIP. -	-	Tenaga Pengamanan	S-1
25.	MUH. HABIBURRAHMAN NIP. -	-	Tenaga Pengamanan	SMA

2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Kedungpring dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kedungpring sebagaimana berikut :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Kedungpring Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendopo	1	
2.	Kantor Camat	1	
3.	Kantor	1	ditempati Bank Daerah Lamongan/Cabang Unit
4.	Rumah Dinas Camat	1	
5.	Kantor PKK	1	
6.	Kendaraan Roda 4	1	
7.	Kendaraan Roda 2	9	
8.	Computer/Laptop	16	
9.	Printer	13	
10.	Computer Simduk	2	
11.	Mesin Ketik	1	
12.	Almari	11	
13.	Filling Kabinet	3	
14.	Meja Tulis	25	
15.	Kursi Lipat besi/Plastik	136	
16.	Kursi Panjang / Tunggu	3	
17.	Televisi	4	
18.	Wareles	1	
19.	Mesin Potong rumput	1	
20.	Meja Tamu	4	
21.	Meja Rapat	10	

22.	Podium	1	
23.	Papan data Penduduk	1	
24.	Papan Tulis Elektronik	1	
25.	Tempat Tidur	1	
26.	Radio Gram	1	
27.	Sound system	2 Set	
28.	Telepon	2	
29.	Kipas angin	3	
30.	AC / Mesin Pendingin	6	
31.	Menara Jaringan Internet Kab. Lmg	1	
32.	Handycam	1	
33.	LCD Projector	1	
34.	Tabung Pemadam	5	
35.	Ganset	1	
36.	Camera Canon	3	2 Camera dan 1 Drone

3. Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan Kedungpring, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, secara rinci akan disajikan sebagaimana berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.633.593.535,00
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Kedungpring)	15.000.000,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Kedungpring)	15.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.166.719.755,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.136.719.755,00

b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.290.800,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.290.800,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.678.880,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.550.000,00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.153.880,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.135.000,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.100,00
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.712.000,00
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48.300.000,00
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.412.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.000.000,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00

c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.000.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.169.000,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.169.000,00
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.169.000,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.000.000,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.000.000,00
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Kedungpring)	42.000.000,00
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.000.000,00
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.000.000,00
a	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.000.000,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.000.000,00
1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000,00
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Kedungpring)	30.000.000,00
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.000.000,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Kedungpring sebagai unsur perangkat daerah di Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
3. Kepala Sub Bagian Umum
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5. Seksi Tata Pemerintahan
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Setrategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Rencana Operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;

9. Penyelenggaraan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain :
Penyelenggaraan Perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;


Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGPRING



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil
2. Sarana Prasarana
3. Pembiayaan
- D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
 3. Program dan Kegiatan
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2021
 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
 3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu
 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD
 5. Analisis Kinerja
 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

BAB IV : PENUTUP

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu

organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi Kabupaten Lamongan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ”

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Lingkungan.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah ;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan ;
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ;

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik**, yang mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan dari misi di atas adalah **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.**

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Kedungpring masing-masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yang akan dilaksanakan oleh OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 terlampir.

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam tahun 2020 dengan 5 program dan 11 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungpring tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan meliputi :

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan (IKM Pelayanan Masyarakat)
- 2 Meningkatkan Koordinasi Pemerintahandan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3 Meningkatkan pelayananadministrasi perkantoran
- 4 Terpenuhinya sarana dan prasaranaaparatur
- 5 Meningkatnya disiplin aparatur
- 6 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
- 7 Tersusunnya Laporan Kinerja danKeuangan yang benar dan tepat waktu
- 8 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
- 9 Tersusunnya Laporan Kinerja danKeuangan yang benar dan tepat waktu
- 10 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahandan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2. Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 9 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 10 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 11 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Tahun 2020. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) maupun dampak (*impacts*). Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen pengukuran skala ordinal, yaitu :

- 85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil
- 70 – 85 : baik / berhasil
- 55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil
- < 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil indikator kinerja sebesar 90,40 %.

Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan di OPD Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Kedungpring Tahun 2021 sebesar 90,40 % tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	49,35
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,40
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	81,96
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,55
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	96,87
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	66,65
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	59,03
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	57,60

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			2021 (%)	2020 (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,35	84,20
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,22	86,91
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,40	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,96	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,55	97,80
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	96,87	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66,65	39,33
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59,03	44,50
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57,60	100

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 dengan Renstra OPD

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2021 dengan Renstra OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			Target (%)	Realisasi (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	49,35
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,40
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	81,96
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,55
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	96,87
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	66,65
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	59,03
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	57,60

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan jasa perkantoran tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 81,96 % (berhasil).
- b. Penyediaan barang pakai habis perkantoran tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 86,91 % (sangat berhasil).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 97,80 % (sangat berhasil).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100,00 % (sangat berhasil).
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100,00 % (sangat berhasil).

5. Program Peningkatan Kualitas Kecamatan, dengan kegiatan :

- a. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- c. Pengendalian Keamanan Lingkungan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 98,92 % (sangat berhasil).
- d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 77,02 % (berhasil).
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 98,77 % (sangat berhasil).
- f. Fasilitasi Kemiskinan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 64,72 % (berhasil).

4. Analisis Kinerja

Analisa capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sangat baik/sangat berhasil dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 90,40 % dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan perencanaan sehingga hasilnya bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan RENSTRA Kecamatan Kedungpring Tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya analisis kinerja Kecamatan Kedungpring dapat diuraikan sebagai berikut

:

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di OPD Kecamatan Kedungpring berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya berjumlah 26 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya berjumlah 14 orang PNS dan 9 orang Tenaga Kontrak, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 1 (satu) orang staf. Namun demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di OPD Kecamatan Kedungpring dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-OPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2021 sebesar **Rp. 2.781.930.036,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp 2.585.971.793,00** atau sebesar **92,95 %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **Rp 195.958.243,00** atau sebesar **7,05 %** dan dikembalikan pada Kas Daerah.

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2021 ditetapkan 5 Program dan 11 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2021 secara keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan alokasi dana Anggaran APBD yang tersedia sebesar Rp. 2.781.930.036,00 dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp 2.585.971.793,00 atau sebesar 92,95 % sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 195.958.243,00 atau sebesar 7,05 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai)	: Rp. 2.136.719.756,00
Realisasi Belanja Tidak Langsung	: <u>Rp. 2.073.381.505,00</u>
Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung	: Rp. 63.338.251,00
2. Belanja Langsung (untuk kegiatan)	: Rp. 645,210,280,00
Realisasi Belanja Langsung	: <u>Rp. 512,590,288,00</u>
Sisa Anggaran Belanja Langsung	: Rp. 132,619,992,00

Sedangkan anggaran dana yang digunakan untuk program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari 11 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp. 263.362.000,00 volume 12 bulan kegiatan yang dipergunakan untuk pembayaran belanja telepon, listrik, jasa pelayanan kantor, STNK, pemeliharaan meubelair dan pemeliharaan peralatan kantor pada OPD Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 215.850.598,00 atau 81,96 % (berhasil) ;
2. Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.703.880,00 volume kegiatan dipergunakan untuk belanja alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pakai habis perlengkapan computer/printer, surat kabar/majalah, cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat, adapun realisasi keuangan Rp. 40.202.000,00 atau 98,77 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.250.000,00 volume kegiatan berupa belanja pemeliharaan 3 gedung selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.250.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 % (sangat berhasil) ;
4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.500.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional (1 unit roda 4 dan 5 unit roda 2) selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 26.160.000,00 atau 99,98 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
5. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan secara berkala dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan penyusunan laporan bulanan,

- semesteran, akhir tahun dan perjalanan dinas dalam daerah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.653.990,00 atau 50,62 % dan realisasi kegiatannya 100 % (kurang) ;
6. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00 volume 5 (lima) kegiatan dipergunakan untuk pembuatan penyusunan dokumen Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan perjalanan dinas dalam daerah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.882.400,00 atau 9,41 % dan realisasi kegiatan 5 (lima) kegiatan atau 100% (kurang) ;
 7. Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk belanja penggandaan, makanan dan minuman, pengadaan 1 unit Komputer/Pc, 1 unit Printer dan 1 unit Lemari Arsip, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 38.746.000,00 atau 96,87 % dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil) ;
 8. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.000.000,00 volume kegiatan berupa rapat musyawarah perencanaan pembangunan target 2 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.924.000,00 atau 51,84 % dan realisasi kegiatan 2 kali rapat atau 100 % (sangat berhasil) ;
 9. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.000.000,00 volume kegiatan 4 kali pembinaan dipergunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, bahan bakar minyak, penggandaan, makanan dan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.575.900,00 atau 59,03 % realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
 10. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes dengan alokasi dana sebesar Rp. 92.000.000,00 volume 23 kegiatan dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 23 Desa belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 28.960.200,00 atau 96,53 % dan realisasi 23 kegiatannya 100 % (berhasil) ;
 11. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.000.000,00 volume 23 kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 23 desa untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp. 5.598.200,00 atau 18,66 % dan realisasi 23 kegiatannya 100 % (sangat berhasil).

Selanjutnya anggaran dana yang dipergunakan untuk kegiatan yang terdiri dari 11 kegiatan sebesar Rp. 2.781.930.036,00 dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp. 2.585.971.793,00 atau sebesar 92,95 % sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp. 195.958.243,00 atau sebesar 7,05 % secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Kode				Program/ Kegiatan	APBD PAK 2021	Realissi Keuangan	Realisasi Fisik
1				2	3	4	5
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.605.930.036,00	2.463.764.893,00	
07.01	56,01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	12.653.990,00	50,62%
07.01	56,01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	9.596.340,00	63,98%
07.01	56,01	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	3.057.650,00	30,58%
07.01	56,01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.156.719.756,00	2.075.263.905,00	96,22%
07.01	56,01	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	1.882.400,00	18,82%
07.01	56,01	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	-	0,00%
07.01	56,01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.098.280,00	84.586.400,00	99,40%
07.01	56,01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.953.800,00	98,46%
07.01	56,01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.550.000,00	20.094.750,00	97,78%
07.01	56,01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.153.880,00	17.153.450,00	100,00%
07.01	56,01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.135.000,00	24.125.000,00	99,96%
07.01	56,01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00%
07.01	56,01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.419.400,00	16.419.400,00	100,00%
07.01	56,01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.362.000,00	215.850.598,00	81,96%
07.01	56,01	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.300.000,00	23.323.172,00	42,95%
07.01	56,01	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.650.000,00	8.650.000,00	100,00%
07.01	56,01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.412.000,00	183.877.426,00	91,75%
07.01	56,01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.750.000,00	75.410.000,00	99,55%
07.01	56,01	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000,00	1.160.000,00	77,33%
07.01	56,01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
07.01	56,01	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.250.000,00	49.250.000,00	100,00%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000,00	38.746.000,00	
07.01	56,01	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000,00	38.746.000,00	96,87%

07.01	56,01	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	38.746.000,00	96,87%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.000.000,00	35.326.600,00	
07.01	56,01	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.000.000,00	35.326.600,00	66,65%
07.01	56,01	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.000.000,00	11.924.000,00	51,84%
07.01	56,01	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	23.402.600,00	78,01%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.000.000,00	13.575.900,00	
07.01	56,01	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.000.000,00	13.575.900,00	59,03%
07.01	56,01	2,01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.000.000,00	13.575.900,00	59,03%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.000.000,00	34.558.400,00	
07.01	56,01	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000,00	34.558.400,00	57,60%
07.01	56,01	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000,00	28.960.200,00	96,53%
07.01	56,01	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.000.000,00	5.598.200,00	18,66%
JUMLAH					2.781.930.036,00	2.585.971.793,00	92,96%

BAB IV

PENUTUP

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Kedungpring selama tahun 2021 dalam hal ini kinerja Camat Kedungpring dapat diukur sejauh mana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Kedungpring.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Kedungpring, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 90,40 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 90,40 % (sangat baik/ sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Kedungpring yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Kedungpring, Januari 2022,

CAMAT KEDUNGPRING



HARWAH YUTOMO, SH.MM

Pembina

NIP. 19730102 199602 1 001

LAMPIRAN LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)

TAHUN 2021 – 2026

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yan Berkwadilan

Misi : Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang Dinamis serta memberikan pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Formulir RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkanya Manajemen Pemerintahan yang handal	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	1. Prosentase Nilai IKM Kecamatan	- Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat daerah	- Penyelenggaraan Pemerintan dan Pelayanan Publik.	
	2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat daerah	2. Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan (Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban)	- Meningkatkan Pemberdayaan Desa	- Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

PROGRAM	KEGIATAN					PENCAPAIAN TARGET (%)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Punungjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Input : Dana	Rp.	25.000.000,-	12,653.990,-	50,62	
		Output : Jumlah Dokumen Evaluasi ,Perencanaan yang selaras dan laporan Keuangan	Buku	4	4	100	
		Outcome : Terpenuhinya jasa perkantoran di Kantor Kecamatan Kedungpring	Buku	4	4	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Input : Dana	Rp.	2.156.719,756	2.075.263.905	96,22	
		Output : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	Buku	14	14	100	
		Outcome : Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	14	14	100	

1	2	3	4	5	6	7	
	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat daerah	Input : Dana Output : Penyediaan komponen instalasi listrik,peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan,bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,makanan dan minuman rapat Outcome : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. Tahun Tahun	85,098,280,- 1 1	84,586,400, - 1 1	99,40 100 100	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor,luran JKN ASn,Tenaga administrasi / Teknis kegiatan Tenaga jasa kebersihan kantor Outcome : Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Tahun Tahun	263.362.000 1 1	215.850.598 1 1	81,96 100 100	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Input : Dana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas perorangan.pemeliharaan rutin berkala kendaraandinas oprasional,pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	Rp. Tahun Tahun	75.750.000,- 1 1	75.410.000 1 1	99,55 100 100	

1	2	3	4	5	6	7	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Dana Output : Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah Outcome : Terselenggaranya pelayan kepada masyarakat yang tepat waktu	Rp. Tahun Tahun	40.000.000,- 1 1	38.746.000 1 1	96,87 100 100	
Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Input : Dana Output : Jumlah koordinasi / sinergritas perencanaan dan pelaksanaan keg pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah fasilitasi penangan Outcome : Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Dengan baik	Rp. Desa Desat	53.000.000,- 23 23	35.326.600,- 23 23	66,65 100 100	
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input : Dana	Rp.	23.000.000,-	13.575.900	59,03	

		Output : JumlahDesa Koordinasi Outcome : Terselenggaranya Koordinasi Desa dengan baik	Desa	23	23	100	
			Desa	23	23	100	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Input : Dana Output : Fasillitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa Outcome : Terlaksananya Desa yang di fasilitasi	Rp.	60.000.000,-	34.558.400,-	57,60	
			Desa	23	23	100	
			Desa	23	23	100	

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 2.781.930.036,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp 2.585.971.793.00

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

Formulir PK

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT		INDIKATOR SASARAN OUTCOME		ANGGARAN (Rp.)
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tercukupinya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	100 %	Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di Kecamatan Kedungpring	100 %	15.000.000,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %	Terpenuhinya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja skpd di Kecamatan Kedungpring	100 %	10.000.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Terpenuhinya penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100 %	784.129.756,00,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	100 %	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun di Kecamatan Kedungpring	100 %	10.000.000.00,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	100 %	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Kedungpring	100 %	10.000.000.00,-

		Administrasi umum perangkat daerah	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	3.000.000.00,-
			Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	20.550.000.00,-
		Administrasi umum perangkat daerah	Tercukupinya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di Kecamatan Kedungpring tepat waktu	100 %	17.153.880.00,-
			Tercukupinya Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	100 %	Tercukupinya Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan di Kecamatan Kedungpring	100 %	24.135.000,00,-
			Tercukupinya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundangan	100 %	Tercukupinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan di Kecamatan Kedungpring	100 %	3.840.000.00,-
			Tercukupinya Penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Tercukupinya Penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi SKPD di Kecamatan kedungpring	100 %	16.419.400.00,-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	Tercukupinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kecamatan Kedungpring	100 %	54.300.000.00,-
			Tercukupinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Tercukupinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Kedungpring	100%	8.650.000.00,-
			Tercukupinya jasa Pelayanan umum kantor	100%	Tercukupinya jasa pelayanan umum kantor di Kecamatan Kedungpring	100%	200.412.000.00,-
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraanperorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100%	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraanperorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan di Kec.Kedungpring	100%	1.500.000.00,-
			Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	100%	Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan di Kec.Kedungpring	100%	25.000.000.00,-
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100%	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya di Kec.Kedungpring	100%	49.250.000.00,-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Melaksanakan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kedungpring	100 %	40.000.000,00,-
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Melaksanakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	30.000.000,00,-
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Melaksanakan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Kedungpring	100%	23.000.000,00,-
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	Terjaganya Harmonisasi hubungan dengan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kec.Kedungpring	100%	23.000.000,00,-
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Terlaksannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kec.Kedungpring	100%	30.000.000,00,-
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	100%	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa di Kec.Kedungpring	100%	30.000.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 2.781.930.036,00,-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAONGAN

SKPD : Kecamatan Kedungpring

Tahun : 2021

Formulir RKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 25.000.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.156.719.756,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 85.098.280,-
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp. 263.362.000,-
		Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 75.750.000,-
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 40.000.000,-
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 53.000.000,-
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 23.000.000,-
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 60.000.000,

DOKUMEN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



**KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2021**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARWAH YUTOMO ,SH,MM**
Jabatan : Camat Kedungpring, Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : **Dr, YUHRONUR EFENDI ,MBA**
Jabatan : Bupati Lamongan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kedungpring, September 2021

Pihak Kedua
BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

Pihak Pertama
CAMAT KEDUNGPRING



HARWAH YUTOMO, SH, MM

Pembina
NIP. 19730102.199602.1.001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Manajemen Internal	Prosentase Nilai Sakip	85 (A)
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa	Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2,213,785,280,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 50.000,000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 53.000.000,00	APBD
4.	Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Rp. 23.000.000,00	APBD
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 60.000.000,00	APBD
	J U M L A H	Rp. 2.721.585.280,00	

Kedungpring, September 2021

Pihak Kedua,
BUPATI LAMONGAN

Pihak Pertama,
CAMAT KEDUNGPRING

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA



HARWAH YUTOMO SH.MM
Pembina

NIP. 19730102 199602 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP. M.Si**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **HARWAH YUTOMO,SH,MM**
Jabatan : Camat Kedungpring, Kabupaten Lamongan
selalu atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kedungpring, September 2021

Pihak Pertama
SEKRETARIS
KECAMATAN KEDUNGPRING

**NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP.
M.Si**
Penata Tingkat I
NIP. 19680326 199203 1 004

Pihak Kedua

CAMAT KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN



HARWAH YUTOMO SH,MM
Pembina
NIP. 19730102 199602 1 001


**AMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang melayani dengan baik	100%
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan baik	100%
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	Prosentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%
5.	Tersutuhnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang benar dan tepat waktu	Prosentase jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan ,penggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	25,000,000,-	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,081,375,000,-	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,-	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,098,280,-	APBD
		Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0,-	APBD
		Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	263,362,000,-	APBD
		Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	80,750,000,-	APBD
J U M L A H			2,565,585,280,-	


 Pihak Kedua,
CAMAT KEDUNGPRING
 KABUPATEN LAMONGAN

HARWAH YUTOMO SH,MM
 Pembina
 NTD 10720100 100605 1 001

Kedungpring, September 2021
 Pihak Pertama,
SEKRETARIS
 KECAMATAN KEDUNGPRING

NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP, M.Si
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680326 199203 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JARI, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kedungpring
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **HARWAH YUTOMO,SH,MM**
Jabatan : Camat Kedungpring, Kabupaten Lamongan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
CAMAT KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

HARWAH YUTOMO,SH,MM
Pembina
NIP. 19730102 199602 1 001

Kedungpring, September 2021

PIHAK PERTAMA
KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN KEDUNGPRING


JARI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19650911 199202 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	23 Desa

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Facilitas ,rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000,-	APBD
J U M L A H			60.000.000,-	

Pihak Kedua,


 KECAMATAN KEDUNGPRING
 KABUPATEN LAMONGAN
HARWAH YUTOMO SH.MM
 Pembina
 NIP. 19730102 199602 1 001

Kedungpring, September 2021

Pihak Pertama,

KASI PEMERINTAHAN
 KECAMATAN KEDUNGPRING

ARI, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19650911 199202 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSTI ERAWATI, SE**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
Kedungpring

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP. M.Si**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan


selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kedungpring, September 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris
Kecamatan Kedungpring


NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP. M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19680326 199203 1 004

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi
dan Keuangan Keg. Kedungpring


SUSTI ERAWATI, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19660921 198903 2 008


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang benar dan tepat waktu	Prosentase jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu	6 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,-	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.081.375.000,-	APBD
JUMLAH			2.106.375.000,-	

Pihak Kedua,

Sekretaris
Kecamatan Kedungpring



NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP.M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19680326 199203 1 004

Kedungpring, September 2021

Pihak Pertama,

Kasubbag Perencanaan Evaluasi
dan Keuangan
Kecamatan Kedungpring



SUSTI ERAWATI, SE

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19660921 198903 2 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTRISNO**
Jabatan : Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kec. Kedungpring
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **SUSTI ERAWATI, SE**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan
Kedungpring

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kedungpring, September 2021

Pihak Kedua,
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan
Kecamatan Kedungpring


SUSTI ERAWATI, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19660921 198903 2 008

Pihak Pertama,
Staf Subbag Perencanaan, Evaluasi
dan Keuangan


SUTRISNO
NIP. 19740529 201001 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3
1.	Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dinas sesuai program dan kegiatan kantor	Jumlah dokumen penyusunan anggaran dinas sesuai program dan kegiatan kantor	120 Dokumen
2.	Menerima SPMU dan mengambil uang sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen SPMU pengambilan uang sesuai ketentuan yang berlaku	120 Dokumen
3.	Melakukan pencatatan / pembukaan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka tertip administrasi keuangan	Jumlah dokumen pencatatan / pembukaan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka tertip administrasi keuangan	120 Dokumen
4.	Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.	24 Laporan
5.	Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja kantor.	Jumlah dokumen verifikasi pengelolaan anggaran belanja kantor.	120 Dokumen
6.	Meyimpan dan memelihara bukti-bukti penerimaan pengeluaran keuangan untuk memudahkan penemuan kembali.	Jumlah dokumen dan alat bukti penerimaan pengeluaran keuangan untuk memudahkan penemuan kembali.	240 Dokumen
7.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah laporan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya	60 Laporan

Kedungpring, September 2021

Pihak Kedua,
Kasubbag Perencanaan ,Evaluasi dan
Keuangan
Kecamatan Kedungpring


SUSTI ERAWATI, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19660921 198903 2 008

Pihak Pertama,
Staf Subbag Perencanaan ,Evaluasi dan
Keuangan


SUTRISNO
NIP. 19740529 201001 1 004

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KEDUNGPRING**



**KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2021**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGPRING**

 <p align="center">KECAMATAN KEDUNGPRING</p>	Nomor SOP	01
	Tanggal Pembuatan	Januari 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2021
	Disahkan oleh	 CAMAT KEDUNGPRING HARWAH YUTOMO, SH, MM NIP. 197301021996021001
(SOP) PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KEDUNGPRING		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang peJaporan keuangan dan Kinerja Jnstansi Pemerintah 2. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 4. Undang - undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah 5. Pennendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah 6. Jnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kedungpring 	Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring Memiliki kemampuan dalam menyusun pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan	
SOP Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Kecamatan Kedungpring 2. Renja Kecamatan Kedungpring 3. Perjanjian Kinerja 	
Peringatan	Pencatatan Kinerja	
Penetapan Kecamatan Kedungpring akan dijadikan sebaqal pedoman dan acuan dalsm peJaksanaan tugas pokok dan fungsi OPO untuk periode satu tahun anggaran, Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka penetapan Kinerja ini tidak akan berjalan lancer.	Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran Kecamatan Kedungpring untuk periode satu tahun anggaran	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KEDUNGPRING

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Sekcam	Kasi/Kasubag	Camat	Arsip	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Memerintahkan penyusunan pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	<pre> graph TD Start([Start]) --> Kasi[Kasi/Kasubag] Kasi --> Camat[Camat] Camat --> Draft[Drafting] Draft --> End([End]) </pre>				Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat		
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Pengukuran Kinerja dari masing - masing Seksi dan sekretariat						Format Pengukuran Kinerja	30 menit	Format Pengukuran Kinerja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing - masing seksi dan sekretariat						Format Pengukuran Kinerja	15 menit	Format Pengukuran Kinerja	
4.	Melakukan rapat dengan Camat Kembangbahu dan seluruh pejabat eselon III dan IV						Undangan Rapat Internal	30 menit	Undangan Rapat internal	
5.	Melaksanakan Rapat Pembahasan Pengukuran Kinerja						Draf Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	60 menit	Draft Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	

6.	Menghimpun format data dan informasi Pengukuran Kinerja dari masing masing seksi dan sekretariat				Draf Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	60 menit	Draft Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	
7.	Menganalisa data dan informasi Pengukuran Kinerja yang terkumpul				Draf Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	60 menit	Draft Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	
8.	Membuat konsep pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu				Draf Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	30 menit	Draft Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	
9.	Mengoreksi konsep dokumen pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu				Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	10 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	
10.	Menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Kepada Camat Kembangbahu untuk meminta persetujuan				Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	5 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	

11.	Penandatanganan dokumen pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu oleh Camat Kembangbahu					Konsep surat Pengantar	10 menit	Surat Pengantar	
12.	Pembuatan Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	30 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	
13.	Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu					Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	10 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	
14.	Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu					Draf Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	10 menit	Draft Pengukuran Kinerja Kecamatan Kembangbahu	

Acti

CAMAT KEDUNGPRING




HARWAH YUTOMO, SH.MM
 Pembina
 NIP. 19730102 199602 1 001

LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TRIBULAN IV TAHUN 2021



KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021


HASIL PENGOLAHAN DATA IKM

KARAKTERISTIK RESPONDEN

No.	Karakteristik	Persentase	
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	53,97%
		Perempuan	46,03%
2	Kelompok Umur	< 20 th	0,00%
		20 - 29 th	6,35%
		30 - 39 th	23,81%
		40 - 49 th	38,10%
		> 50 th	31,75%
3	Pendidikan	SD kebawah	0,00%
		SMP	0,00%
		SMA	34,92%
		Diploma	7,94%
		S-1	55,56%
		S-2 keatas	1,59%
4	Pekerjaan Utama	PNS/TNI/Polri	100,00%
		Pegawai Swasta	0,00%
		Wiraswasta/Usahawan	0,00%
		Pelajar/Mahasiswa	0,00%
		Lainnya	0,00%
5	Suku Bangsa	Jawa	100,00%
		Madura	0,00%
		Sunda	0,00%
		Batak	0,00%
		Tionghoa	0,00%
		Lainnya	0,00%

RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Prosedur pelayanan	3,48
2	Persyaratan pelayanan	3,44
3	Kejelasan petugas pelayanan	3,46
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,43
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,41
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,41
7	Kecepatan pelayanan	3,40
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,41
9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,41
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,41
11	Kepastian biaya pelayanan	3,41
12	Kepastian jadwal pelayanan	3,41
13	Kenyamanan lingkungan	3,44
14	Keamanan lingkungan	3,40
	Rata-rata Tertimbang	3,40



Kesimpulan :

Nilai IKM setelah dikonversi = 85,09

Mutu pelayanan = A

Kinerja Unit Pelayanan = BAIK

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) D (Tidak Baik)	: 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik)	: 25.00 - 64.99

INOVASI PELAYANAN KECAMATAN KEDUNGPRING

ONE VILLAGEN ONE SPORT BUILDING
(SATU DESA SATU GOR)

